



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.207, 2018

PENGESAHAN. Kerangka Kerja. ASEAN. Bidang
Jasa. Komitmen Kesembilan. Protokol.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF
COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON
SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN
KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI
BIDANG JASA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa persetujuan kerangka kerja ASEAN di bidang jasa merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan jasa di kawasan ASEAN, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *ASEAN Framework Agreement on Services* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995;
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan

Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services*;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES* (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework*

Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina.

- (2) Salinan naskah asli *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2018

TENTANG

PENGESAHAN *PROTOCOL TO
IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF
COMMITMENTS UNDER THE ASEAN
FRAMEWORK AGREEMENT ON
SERVICES* (PROTOKOL UNTUK
MELAKSANAKAN PAKET KOMITMEN
KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA ASEAN DI
BIDANG JASA)

**PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN
KOMITMEN PAKET KESEMBILAN DALAM
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA ASEAN DI BIDANG JASA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "ASEAN" atau "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri sebagai "Negara Anggota");

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand (selanjutnya disebut sebagai "AFAS"), yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa diantara Negara-negara Anggota, untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan liberalisasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara-Negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum mengenai Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai "GATS") dari Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai "WTO");

TELAH MELAKUKAN enam putaran perundingan dan telah menyelesaikan delapan set jadwal komitmen spesifik yang melekat dalam Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Awal dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedua dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketiga dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2001; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 3 September 2004 di Jakarta, Indonesia; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 19 November 2007 di Singapura; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand; Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam

Persetujuan Kerangka Kerja di Bidang Jasa ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2010 di Hanoi, Vietnam.

MEMPERHATIKAN Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas bersamaan dengan Peta-peta Jalan untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Pemimpin ASEAN pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos, dan (Perubahan) Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, dan Protokol untuk Mengamandemen Pasal 3 Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN (Amandemen) untuk Integrasi Sektor-Sektor Prioritas yang ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi Negara-Negara ASEAN, termasuk empat sektor jasa, yaitu, Pengangkutan Udara, Kesehatan, *e-ASEAN* (Jasa Telekomunikasi dan TI), Pariwisata dan Jasa Logistik, menyediakan kebijakan-kebijakan untuk memperdalam dan memperluas integrasi dan pertautan ekonomi internal, dengan keikutsertaan sektor swasta, untuk mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN;

MENGINGAT target dan jangka waktu dari Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-13 yang diselenggarakan pada 21 November 2007 di Singapura yang, diantara hal-hal lainnya, ditetapkan untuk liberalisasi perdagangan jasa yang dilakukan melalui putaran liberalisasi secara berturut-turut yang berakhir pada tahun 2015;

MENGINGINKAN untuk melaksanakan Paket Kesembilan Komitmen (selanjutnya disebut sebagai "Paket Kesembilan Komitmen dalam AFAS" atau "Paket Kesembilan") melalui jangka waktu yang ditentukan;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari Jadwal Konsolidasi dari Jadwal Komitmen-Komitmen Horisontal, Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik, dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Protokol ini.
2. Berdasarkan Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip Perlakuan yang Sama.

3. Protokol ini beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.
4. Protokol ini dan komitmen-komitmen yang diatur dalam Lampiran-lampiran wajib mulai berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penandatanganannya. Negara-negara Anggota wajib menyelesaikan prosedur internalnya masing-masing untuk pemberlakuan Protokol dan Lampiran-lampirannya. Masing-masing Negara Anggota, setelah penyelesaian prosedur internalnya, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis. Apabila suatu Negara Anggota tidak dapat memberitahu penyelesaian prosedur internal dalam waktu seratus delapan puluh (180) hari dari tanggal penandatanganan, hak dan kewajiban dari Negara Anggota, berdasarkan Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib berlaku mulai tanggal dimana Negara Anggota memberitahukan penyelesaian prosedur internal.
5. Untuk Negara Anggota yang tidak dapat menyampaikan komitmen penuh Paket Kesembilan pada saat penandatanganan Protokol ini:
 - (a) komitmen-komitmen yang disampaikan setelahnya tetapi sebelum berlakunya Protokol ini dan Lampiran-lampirannya, juga wajib berlaku seratus delapan puluh (180) hari setelah tanggal penandatanganan Protokol ini; dan
 - (b) komitmen-komitmen yang disampaikan setelah berlakunya Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib berlaku pada saat penyampaian komitmen.
6. Sesuai paragraf 5, suatu Negara Anggota yang tidak dapat menyampaikan komitmen penuh dalam Paket Kesembilan pada saat penandatanganan Protokol ini, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis mengenai komitmen-komitmen yang akan diajukan untuk melengkapi komitmen penuh dalam Paket Kesembilan. Pengajuan tersebut wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jadwal Komitmen-komitmen Spesifik Negara Anggota dalam Protokol ini dan Lampiran-lampirannya.
7. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib dengan segera menerbitkan pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan paragraf 4 dan 5 kepada masing-masing Negara Anggota.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa.

DIBUAT di Makati City, Filipina, pada tanggal Dua puluh Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Lima Belas, dalam satu salinan asli berbahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam

ttd

LIM JOCK SENG

Wakil Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Kerajaan Kamboja :

ttd

SUN CHANTHOL

Menteri Senior dan Menteri Perdagangan

Untuk Republik Indonesia :

ttd

MUHAMMAD LUTFI

Menteri Perdagangan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos :

ttd

KHEMMANI PHOLSENA

Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Untuk Malaysia :

ttd

MUSTAPA MOHAMED

Menteri Perdagangan Internasional dan Industri

Untuk Uni Myanmar :

ttd

KAN ZAW

Menteri Perencanaan Nasional dan
Pembangunan Ekonomi

Untuk Republik Filipina :

ttd

GREGORY L. DOMINGO

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Republik Singapura :

ttd

LIM HNG KIANG

Menteri Perdagangan dan Industri

Untuk Kerajaan Thailand :

ttd

CHUTIMA BUNYAPRAPHASARA

Sekretaris Tetap bertindak sebagai Menteri Perdagangan

Untuk Republik Sosialis Vietnam :

ttd

VU HUY HOANG

Menteri Industri dan Perdagangan

NASKAH PENJELASAN PENGESAHAN

***PROTOCOL TO IMPLEMENT THE NINTH PACKAGE OF
COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK
AGREEMENT ON SERVICES***

**(PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN KOMITMEN PAKET
KESEMBILAN DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA
ASEAN DI BIDANG JASA)**

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

ASEAN Framework Agreement on Services (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi negara anggota pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand, merupakan payung hukum dari perundingan bidang jasa antara negara anggota ASEAN. Tujuan dari persetujuan AFAS untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa antar negara-negara anggota dan untuk menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa dengan memperluas kedalaman dan cakupan integrasi sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara-Negara Anggota berdasarkan Persetujuan Umum *World Trade Organization* (WTO) mengenai Perdagangan Jasa yang disebut dengan *General Agreement on Trade in Services* (GATS). Pemerintah Indonesia telah mengesahkan persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services*.

Selanjutnya sebagai langkah tindak lanjut, dimulai sejak tahun 1996, ASEAN sepakat untuk melakukan integrasi bidang jasa melalui penyusunan jadwal komitmen bidang jasa (*schedule of commitments*) paket pertama komitmen AFAS dan berlanjut hingga saat ini dengan diselesaikannya paket kesembilan komitmen AFAS di tahun 2015. Adapun dalam rangka mengimplementasikan paket komitmen AFAS tersebut, diperlukan sebuah protokol untuk melaksanakan komitmen per pakatnya. ASEAN telah menandatangani sembilan protokol dan Pemerintah Indonesia telah mengesahkan delapan protokol sebelumnya sebagai berikut:

1. *Protocol to Implement the Initial Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Initial Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*;
2. *Protocol to Implement the Second Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Second Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*;
3. *Protocol to Implement the Third Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2003 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol Pelaksanaan Komitmen Paket Ketiga Dalam Perjanjian Di Bidang Jasa ASEAN);
4. *Protocol to Implement the Fourth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang diratifikasi dengan Peraturan

Presiden Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);

5. *Protocol to Implement the Fifth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Service* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);
6. *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tentang *Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa);
7. *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa); dan
8. *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* yang diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2014 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Eighth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa).

Kemudian dalam rangka mengimplementasikan paket kesembilan komitmen AFAS, Para Menteri Ekonomi negara anggota ASEAN telah menandatangani secara *ad-referendum* *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina.

Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa merupakan penggabungan dari paket komitmen pertama hingga kedelapan dan ditambah dengan adanya penambahan jumlah subsektor jasa serta peningkatan komitmen sesuai dengan ambang batas (*threshold*) yang telah disepakati dalam dokumen Cetak Biru *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015 yang ditandatangani oleh Para Pemimpin negara anggota ASEAN pada tanggal 20 November 2007 di Singapura.

Dalam paket kesembilan komitmen AFAS, Indonesia memberikan komitmen sebanyak 97 subsektor jasa, meningkat sebanyak 11 subsektor dibandingkan dengan paket kedelapan komitmen AFAS yang terdiri dari 86 subsektor jasa. Adapun subsektor jasa yang dikomitmenkan adalah jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan jasa

kesehatan dan sosial; jasa lingkungan jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya. Penambahan jumlah komitmen merupakan amanat dari Cetak Biru *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015, dimana target jumlah subsektor yang akan diintegrasikan dalam setiap paket AFAS akan meningkat dari paket AFAS sebelumnya. Penambahan komitmen dalam AFAS Paket Kesembilan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian/Lembaga terkait yang menjadi penanggungjawab kebijakan sektor jasa di dalam negeri.

Sebagaimana diatur dalam paragraf 4 *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa), seluruh negara anggota termasuk Indonesia wajib menyelesaikan prosedur internal atau pengesahan untuk memberlakukan protokol tersebut di negara masing-masing.

B. TUJUAN

Pengesahan Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, bertujuan antara lain:

1. Menunjukkan itikad baik Pemerintah Indonesia dalam komitmennya mendukung implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
2. Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang disepakati pada AFAS Paket kesembilan;
3. Memberikan peluang akses pasar perdagangan dan investasi Indonesia ke negara anggota ASEAN di bidang jasa yang lebih luas bagi penyedia jasa dalam negeri melalui pembentukan iklim perdagangan dan investasi yang lebih transparan;
4. Memberikan peluang kepada penyedia jasa dalam negeri untuk melakukan kerja sama dengan penyedia jasa dari negara-negara anggota ASEAN, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta diversifikasi pasokan dan distribusi jasa;

C. POKOK-POKOK ISI PROTOKOL

Protokol untuk melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Lampiran-lampiran pada Protokol ini wajib terdiri dari Jadwal Konsolidasi dari Jadwal Komitmen-Komitmen Horisontal, Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik, dan Daftar-daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Protokol ini. (Paragraf 1)
2. Berdasarkan Jadwal Komitmen-Komitmen Spesifik dan Daftar Pengecualian Perlakuan yang Sama dari masing-masing Negara Anggota, Negara-negara Anggota wajib memberikan perlakuan preferensial satu sama lain berdasarkan prinsip-prinsip Perlakuan yang Sama. (Paragraf 2)

3. Protokol ini beserta Lampiran-lampirannya wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa. (Paragraf 3)
4. Protokol ini dan komitmen-komitmen yang diatur dalam Lampiran-lampiran wajib mulai berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal penandatanganannya. Negara-negara Anggota wajib menyelesaikan prosedur internalnya masing-masing untuk pemberlakuan Protokol dan Lampiran-lampirannya. Masing-masing Negara Anggota, setelah penyelesaian prosedur internalnya, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis. Apabila suatu Negara Anggota tidak dapat memberitahu penyelesaian prosedur internal dalam waktu seratus delapan puluh (180) hari dari tanggal penandatanganan, hak dan kewajiban dari Negara Anggota, berdasarkan Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib berlaku mulai tanggal dimana Negara Anggota memberitahukan penyelesaian prosedur internal. (Paragraf 4)
5. Untuk Negara Anggota yang tidak dapat menyampaikan komitmen penuh Paket Kesembilan pada saat penandatanganan Protokol ini:
 - (a) komitmen-komitmen yang disampaikan setelahnya tetapi sebelum berlakunya Protokol ini dan Lampiran-lampirannya, juga wajib berlaku seratus delapan puluh (180) hari setelah tanggal penandatanganan Protokol ini; dan
 - (b) komitmen-komitmen yang disampaikan setelah berlakunya Protokol ini dan Lampiran-lampirannya wajib berlaku pada saat penyampaian. (Paragraf 5)
6. Sesuai para 5, suatu Negara Anggota yang tidak dapat menyampaikan komitmen penuh Paket Kesembilan pada saat penandatanganan Protokol ini, wajib memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN secara tertulis mengenai komitmen-komitmen yang diajukan kemudian untuk melengkapi komitmen penuh Paket Kesembilan. Pengajuan tersebut wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jadwal Komitmen-komitmen Spesifik Protokol ini dan Lampiran-lampirannya. (Paragraf 6)
7. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera menerbitkan suatu salinan naskah resmi daripadanya kepada masing-masing Negara Anggota. Sekretaris Jenderal ASEAN juga wajib dengan segera menerbitkan pemberitahuan yang dibuat sesuai dengan para 5 dan 6 kepada masing-masing Negara Anggota. (Paragraf 7)

BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI DAN URGENSI PENGESAHAN

A. KEUNTUNGAN

Pengesahan Protokol untuk melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia, antara lain:

1. Meningkatnya akses pasar dan peluang yang lebih luas bagi penyedia jasa dalam negeri ke negara-negara anggota ASEAN lainnya;
2. Memberikan kepastian hukum bagi para penyedia jasa dalam negeri untuk mendapatkan preferensi melalui penghapusan secara substansial hambatan perdagangan jasa diantara negara-negara anggota ASEAN;
3. Memberikan pilihan atas produk-produk jasa yang variatif bagi konsumen dalam negeri.

B. KONSEKUENSI

Pengesahan Protokol untuk melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa akan memberikan konsekuensi antara lain:

1. Meningkatnya persaingan antara penyedia jasa dalam negeri dengan 9 (sembilan) negara anggota ASEAN khususnya di sektor jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan sosial; jasa lingkungan; jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya;
2. Perlunya disusun peraturan, kebijakan, dan standar yang diperlukan untuk melindungi penyedia jasa dalam negeri terkait dengan pemberlakuan protokol ini.

C. URGENSI PENGESAHAN

1. Landasan Filosofis

ASEAN merupakan suatu organisasi kawasan yang dibentuk berdasarkan adanya rasa kebutuhan untuk saling melengkapi dan mendukung khususnya dalam pembangunan ekonomi dan hubungan perdagangan di bidang jasa antar negara anggota.

Pada tahun 1995 ASEAN menyadari pentingnya peranan sektor jasa bagi perekonomian negara anggota, sehingga ASEAN sepakat untuk memulai integrasi bidang jasa dengan ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on Services* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok Thailand, yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang jasa antar negara-negara anggota dan menghapus pembatasan-pembatasan secara substansial terhadap perdagangan jasa.

Melalui integasi bidang jasa ini ASEAN berupaya untuk meningkatkan kerja sama perdagangan jasa guna meningkatkan efisiensi dan daya saing, beserta pula untuk diversifikasi pasokan dan distribusi pelayanan jasa dari pemasok jasa yang ditunjuk oleh masing-masing negara anggota untuk

kemudian diimplementasikan sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati bersama.

2. Landasan Sosiologis

Perekonomian modern sangat tergantung pada jasa sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Di negara berpendapatan menengah, jasa diperlukan sebagai mesin pencipta lapangan kerja dan sebagai fasilitator dalam penciptaan lapangan kerja.

Dalam hal akses pasar jasa, penyedia jasa dalam negeri memiliki peluang untuk dapat masuk ke pasar negara anggota ASEAN lainnya untuk sektor jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan jasa kesehatan dan sosial; jasa lingkungan jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya.

Melalui pengesahan protokol ini diharapkan dapat juga mengundang investor jasa dari ASEAN untuk memperluas usahanya di Indonesia sehingga dapat menciptakan peluang bekerja bagi tenaga kerja terampil di dalam negeri, memberikan alternatif penyedia jasa bagi konsumen dalam negeri, serta menciptakan alih pengetahuan bagi penyedia jasa dalam negeri.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Pengesahan Protokol untuk melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia;
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

BAB III

KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang terkait dengan Protokol

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Protokol untuk melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Organisasi Perdagangan Dunia;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;

- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement on Services*;
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

B. Harmonisasi dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang ada

Dalam pelaksanaan Protokol untuk melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa, perlu dilakukan penyelarasan peraturan perundang-undangan yang terkait bidang jasa dan penanaman modal untuk mengurangi atau menghapus hambatan pada sektor jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan jasa kesehatan dan sosial; jasa lingkungan jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya. Selain itu, penyelarasan peraturan teknis pelaksanaan baik ditingkat pusat maupun daerah perlu dilakukan untuk sinkronisasi peraturan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan teknis pelaksanaan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN secara *ad-referendum* pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina merupakan pelaksanaan dari *ASEAN Framework Agreement on Services* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang ditandatangani oleh Para Menteri Ekonomi negara anggota pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok, Thailand dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995.

Pengesahan protokol ini memiliki makna penting bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dan itikad baik dalam mendukung implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pengesahan protokol diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, antara lain meningkatkan akses pasar jasa bagi penyedia jasa dalam negeri yang memiliki daya saing di kawasan ASEAN; menciptakan peluang bekerja yang lebih luas bagi tenaga kerja terampil dalam negeri; mendapatkan transfer pengetahuan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya dan India. Namun demikian, juga akan memberikan konsekuensi antara lain lebih terbukanya pasar jasa dalam negeri untuk jasa bisnis; jasa distribusi; jasa komunikasi; jasa konstruksi dan teknik terkait; jasa pendidikan jasa kesehatan dan sosial; jasa lingkungan jasa pariwisata dan perjalanan; jasa rekreasi, budaya dan olah raga; jasa transportasi, dan jasa lainnya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah perlu segera menyampaikan protokol dimaksud kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan lebih lanjut atas *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN pada tanggal 27 November 2015 di Manila, Filipina. Sebagai informasi, induk dari *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995, dengan demikian kiranya pengesahan *Protocol to Implement the Ninth Package of Commitment under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kesembilan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) dapat dilakukan dengan Peraturan Presiden.